



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

MIA MAULIDIYA, Jenis kelamin Perempuan lahir di Berang Rea, pada tanggal 15 Juni 1996, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bru RT.006/RW.002 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, No. Hp : 081315748196, yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 09 November 2021 dibawah Register Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 5204-LT-05072017-0074 tanggal 05 Juli 2017 Tercatat nama **MIA MAULIDIA** lahir di Sumbawa, tanggal 15 Juni 1992;
- 2 Bahwa pemohon telah memiliki :
 - I. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5204104811950001 tanggal 17 Februari 2014;
 - II. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5204221702140001 tanggal 03 Juli 2017;Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
- 3 Bahwa penulisan tempat dan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran yang baru tersebut keliru tercatat penulisan tempat dan tahun lahir pemohon tertera, **Sumbawa dan tahun 1992** seharusnya tertulis, **Pernek dan tahun 1996** sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan pemohon, serta untuk masa depan pemohon sendiri maka dari itu pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan tahun lahir pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk sahnya, perubahan tahun lahir pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya setelah diteliti dan dicermati permohonan kami ini, mohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidangnyanya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan **tempat dan tahun lahir pemohon** yang semula tercatat dalam akta kelahiran pemohon terteradalam kutipan akta kelahiran yang baru tersebut keliru tercatat penulisan tempat dan tahun lahir pemohon tertera, **Sumbawa dan tahun 1992** seharusnya tertulis, **Pernek dan tahun 1996**;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan percatatan sipil kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan penulisan tempat dan tahun lahir pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu;
4. Segala biaya yang timbul atas pemohon di bebankan kepada pemohon atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan yang pertama Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Sbw, tanggal 9 November 2021 dan Relas Panggilan yang kedua Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Sbw, tanggal 17 November 2021 yang dibacakan di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan hanya terdapat satu pihak, dimana pihak Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Verdiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Verdiansyah, S.H.

H a k i m,
Ttd.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp- |
| 4. PNBP Relas | : Rp10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp- |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah:Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).